



BUPATI BANYUMAS

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 425 / 942 . / 2003

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN / PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI 1 RAWALO KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Membaca** : 1. Surat Camat Rawalo tanggal 23 April 2002 Nomor : 050/310/IV/2002 perihal Usulan Pembangunan Gedung Baru SMU Negeri Rawalo di Pesawahan;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 11 Juni 2003 Nomor : 421.3/252.a./2003 perihal Permohonan Penetapan Pendirian SMU N Rawalo.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan Pendirian / Pembukaan Sekolah Menengah Umum merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar dan meningkatkan daya tampung Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kabupaten Banyumas, khususnya di Kecamatan Rawalo, maka dipandang perlu mendirikan/membuka Sekolah Menengah Umum Negeri Rawalo.

- c. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan Pendirian Sekolah Negeri;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, pendirian Sekolah Menengah Umum Negeri di Kecamatan Rawalo, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 36 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 5 Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Mendirikan / Membuka Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Rawalo di Desa Pesawahan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas.
- KEDUA** : Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekolah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2003 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun 2003.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 28 JUN 2003



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ,
Departemen Pendidikan Nasional ;
 3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
 4. Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah ;
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah ;
 6. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas ;
 7. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas ;
 8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Sekda Kabupaten Banyumas ;
 9. Arsip.
-